

Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Tanaman Psikoaktif

Akhmad Suryansyah¹, Fakhri Usmita²

¹Universitas Islam Riau, akhmadsuryansyah@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, fakhri@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 03, 2026

Revised March 12, 2026

Accepted March 14, 2026

Available online June 30, 2026

Kata Kunci:

Terdiri dari 3-5 kata dan dipisahkan dengan semicolon (;)

Keywords:

Please provide 3-5 words and every keyword separated by semicolon (;)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penyalahgunaan tanaman psikoaktif di Kota Pekanbaru menunjukkan tren meningkat dan menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat akibat rendahnya kesadaran, pengaruh lingkungan, serta kemudahan akses terhadap tanaman yang berpotensi disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pencegahan primer melalui sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, pencegahan sekunder melalui penegakan hukum dan asesmen, serta pencegahan tersier melalui rehabilitasi medis dan sosial. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, baik secara kuantitatif, kualitatif, maupun pendekatan campuran, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab serta efektivitas program pencegahan dan rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan tanaman psikoaktif.

ABSTRACT

The abuse of psychoactive plants in Pekanbaru City has shown an increasing trend and poses a threat to public health due to low awareness, environmental influences, and easy access to plants with potential for misuse. This study aims to analyze the prevention strategies implemented by the National Narcotics Agency of Pekanbaru in 2025 using a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The results indicate that prevention is carried out through three approaches: primary prevention through socialization and community empowerment, secondary prevention through law enforcement and assessment, and tertiary prevention through medical and social rehabilitation. The abuse of psychoactive plants in Pekanbaru City shows an increasing trend and poses a threat to public health due to low public awareness, environmental influences, and easy access to plants that have the potential to be misused. This study aims to analyze the prevention strategies implemented by the National Narcotics Agency (BNN) of Pekanbaru City. The research employed a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The results show that prevention efforts are carried out through three approaches: primary prevention through public socialization and community empowerment, secondary prevention through law enforcement and assessment, and tertiary prevention through medical and social rehabilitation. For future research, it is recommended to conduct studies with broader regional coverage and to apply more diverse methodological approaches, including quantitative, qualitative, and mixed methods, in order to provide a more comprehensive understanding of the causal factors and the effectiveness of prevention and rehabilitation programs in addressing the abuse of psychoactive plants.

1. PENDAHULUAN

Narkoba sudah menjadi istilah populer di masyarakat Indonesia, namun masih ada yang belum memahami arti narkoba. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Dikatakan adiktif karena apabila zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), melalui suntik, ini akan berpengaruh pada kerja otak dan susunan saraf pusat. Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sehingga narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkotika menjadi kecanduan (Lukman, 2020).

Fenomena penyalahgunaan narkotika semakin menjadi perhatian serius di Indonesia, terutama karena mulai mengarah kepada generasi muda yang merupakan pilar masa depan bangsa. Tahun 2015 ditemukan 36 jenis zat psikoaktif yang beredar, beberapa diantaranya sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014. Pada Tahun 2018 sudah ditemukan 71 narkotika baru yang beredar di Indonesia (Leni et al., 2021). Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi pada orang dewasa yang mengalami penderitaan fisik atau frustrasi tetapi juga pada remaja yang sehat secara fisik dan psikologis. Generasi muda yang memakai narkotika bukan untuk menyembuhkan sakit tetapi untuk mencari getaran hati atau sensasi baru dalam kehidupan. Tekanan dari teman sebaya dapat memicu penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, kesalahan pergaulan adalah penyebab menjadi pecandu narkotika (Eskasasnanda, 2015).

Ancaman terhadap kesehatan masyarakat lebih parah dibandingkan dengan penggunaan narkotika pada umumnya karena zat-zat tersebut digunakan untuk kegiatan rekreasional dengan tingkat toksisitasnya tidak diketahui secara pasti dan sulit dikontrol (Leni et al., 2021). Hingga saat ini penyalahgunaan zat psikoaktif pada tahun 2024, perkembangan penyalahgunaan zat psikoaktif mencapai 167 jenis yang sudah beredar di Indonesia trend meningkatnya penggunaan zat-zat menunjukkan urgensi untuk melakukan kajian dan penanggulangan secara komprehensif. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan kecanduan dan mengalami permasalahan sosial (Pramesti et al., 2022).

Tabel 1. Data perkembangan penyalahgunaan tanaman psikoaktif

Tahun	Total Penyalahgunaan Tanaman Psikoaktif
2015	36 Jenis
2018	71 Jenis
2024	167 Jenis

Sumber: (Pramesti et al., 2022)

Efek jangka pendek dari penggunaan tanaman psikoaktif meliputi gangguan mental, perubahan perilaku, dan kerusakan pada organ tubuh, dalam kasus yang parah, konsumsi tanaman psikoaktif dapat menyebabkan keracunan akut yang berujung pada kematian (Melindawati et al., 2024).

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Provinsi Riau termasuk wilayah yang rawan karena posisinya sebagai jalur strategis penyelundupan narkotika, termasuk tanaman psikoaktif. Pada tahun 2018, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengungkap 1.625 kasus dengan 2.261 tersangka dan barang bukti 325 kg sabu. Pada tahun yang sama, BNN Provinsi Riau juga mengungkap 35 kasus dengan 53 tersangka serta menyita 6 kg ganja dan 19,7 kg sabu (Mas, 2017). Sepanjang tahun 2024, BNN Provinsi Riau kembali mengungkap 39 kasus dengan 39 tersangka dan menyita 803,4 gram ganja kering, serta diperkirakan menyelamatkan sekitar 310.595 jiwa masyarakat dari bahaya narkoba (Redaksi, 2024).

Tabel 2. Data perkembangan penyalahgunaan narkotika di provinsi Riau

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis
1	2018	1625 Kasus	Sabu
2	2018	35 Kasus	Ganja
3	2024	39 Kasus	Ganja Kering

Sumber: (Redaksi, 2024)

Penelitian mengenai penyalahgunaan tanaman kecubung (*Datura metel*) sebagai narkotika jenis baru menunjukkan adanya kesenjangan hukum karena tanaman ini belum tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun memiliki efek halusinasi dan dampak kesehatan yang berbahaya. Kondisi tersebut menimbulkan celah pengaturan yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyalahgunaan, karena belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas melarang atau mengatur pengendalian terhadap tanaman kecubung. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang menganalisis pengaturan terhadap narkotika jenis baru yang belum diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan serta merumuskan upaya pencegahan hukum terhadap penyalahgunaan tanaman kecubung agar tidak berkembang menjadi masalah baru dalam penyalahgunaan zat psikoaktif (Damayanti, 2024).

New Psychoactive Substances (NPS) adalah senyawa atau obat langsung untuk meniru reaksi obat yang sudah ada seperti Metilendioksimetamfetamin (MDMA) atau ekstasi dan ganja. Nama NPS adalah berbagai jenis zat (drugs), yang didesain untuk menyamarkan dan membedakan, dengan berbagai jenis narkoba yang telah dikenal luas, seperti ganja, kokain, heroin, shabu, ekstasi, yang diatur di dalam perundang-undangan tentang narkotika di berbagai negara. Proses manufaktur NPS menggunakan berbagai bahan kimia untuk menggantikan bahan baku pembuatan narkotika (prekursor narkotika), guna menghindari tujuan pengaturan prekursor, sebagai mana diatur di dalam Pasal 48 sampai dengan pasal 52 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan berbagai bahan kimia tersebut, secara konstan merubah struktur kimia NPS, sehingga produksi dan peredarannya (NPS) tidak termasuk dalam kategori zat-zat yang diatur dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan di berbagai Negara, termasuk Indonesia (Leni et al., 2021).

Penyalahgunaan zat psikoaktif umumnya masih berfokus pada narkotika konvensional yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa penelitian juga telah membahas peran Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis penyalahgunaan *New Psychoactive Substances* (NPS) maupun tanaman psikoaktif serta strategi pencegahannya masih relatif terbatas, terutama pada tingkat daerah. Selain itu, sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum tanpa mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara aspek normatif, faktual, dan ideal dalam pelaksanaan kebijakan (Piyan, 2024)

Sistem regulasi narkotika di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam merespons maraknya peredaran *New Psychoactive Substances* (NPS). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum utama dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan NPS yang terus muncul dengan variasi senyawa baru. Permasalahan utama terletak pada sistem klasifikasi narkotika yang bersifat kaku karena hanya membagi zat ke dalam tiga golongan statis tanpa mekanisme yang adaptif untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan senyawa psikoaktif baru. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan regulasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku peredaran NPS sebelum zat tersebut secara resmi dimasukkan ke dalam daftar narkotika yang dilarang (Wahyudi & Manfaluthi, 2025).

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi pendekatan kualitatif, khususnya untuk mendapatkan data tentang strategi pencegahan penyalahgunaan tanaman psikoaktif di kota Pekanbaru pada tahun 2025. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yang mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada, penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif yang berakar dari 'paradigma interpretatif' pada awalnya muncul dari ketidakpuasan atau reaksi terhadap 'paradigma *positivist*' yang menjadi akar penelitian kuantitatif (Suyanto & Sutinah, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Fenomena penyalahgunaan tanaman psikoaktif di kota Pekanbaru ini cukup mengkhawatirkan. Hal ini dapat kita lihat dari kasus yang sudah ditangani oleh Badan Nasional Narkotika Kota Pekanbaru yang mana dapat dilihat pada bab sebelumnya yang mana terjadi peningkatan signifikan setiap tahun nya.

Fenomena penyalahgunaan tanaman psikoaktif ini merupakan sebuah penyimpangan dan hal ini sudah sangat diberikan perhatian yang sangat khusus. Hingga saat ini fenomena penyalahgunaan tanaman psikoaktif masih saja tetap ada di tengah masyarakat, dan aparat serta lembaga yang ada belum dapat menuntaskan fenomena ini. Namun upaya untuk mencegah dan memberantas fenomena ini akan selalu dilaksanakan untuk dapat menanggulangi fenomena ini.

Pada struktur Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru terdapat tiga bidang yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Bidang Pemberantasan, dan Bidang Rehabilitasi. Ketiga bidang ini sangat dekat dengan masyarakat sehingga pencegahan penyalahgunaan langsung diperoleh masyarakat bentuk-bentuk pencegahan yang ada.

Tabel 3. Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan

Identitas	Nama	Jabatan	Pernyataan
Ahli	P1	Kepala P2M	<i>"Program yang dilaksanakan dari BNN Kota Pekanbaru khususnya bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) berupa sosialisasi, pembentukan relawan, penggiat P4GN, program ketahanan keluarga anti narkoba, pembentukan remaja teman sebaya, penguatan dan pembinaan di desa atau kelurahan bersih narkoba agar mereka mampu secara mandiri melaksanakan program P4GN, tidak bergantung hanya pada program yang dilaksanakan oleh BNN, mereka punya program sendiri misalnya arisan bulanan dan pengajian."</i>
Ahli	P2	Kepala Pemberantasan	<i>"Kalau kasus ini belum ada tersangka yang dilaporkan ke sini mungkin pihak lain memang tidak melaporkan dan berkas TAT belum ada, mungkin sudah beredar di masyarakat, namun dari BNN belum ada menemukan yang tertangkap, kami disini melakukan penindakan ketika sudah tersentuh hukum nya seperti penangkapan. Meskipun belum ada yang tertangkap bukan berarti kita membiarkan begitu saja, tetap langkah yang kita lakukan pertama dilakukannya tes urin terlebih dahulu, lalu dilaksanakannya TAT apakah terdapat barang bukti pada tersangka sesuai dengan SEMA, meskipun ada yang tertangkap, karena tidak tertuang pada UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bisa saja kita mengalihkan nya ke rehabilitasi, belum bisa dipidanakan karena belum ada pasalnya."</i>
Ahli	P3	Kepala Rehabilitasi	<i>"jadi kami melakukan rehabilitasi itu di BNN Kota Pekanbaru itu kita punya tempatnya yaitu klinik pratama, di klinik ini ada dokter psikolog, konselor, perawat nya sesuai dengan struktur BNN, di sini kita menjalankan program rehabilitasi, rehabilitasi yang kami lakukan di sini hanya dapat berupa rawat jalan, meskipun rehabilitasi itu ada dua yaitu rawat jalan dan rawat inap, rehabilitasi disesuaikan dengan hasil dari TAT sesuai dengan kebutuhan klien, apabila hasil dari asesmen menunjukkan rawat inap maka kami akan memberikan rujukan ke lembaga rehabilitasi baik punya pemerintah ataupun swasta. Rehabilitasi rawat jalan yang dilakukan BNN berupa konseling baik individu maupun terapi kelompok yang dilakukan dalam delapan kali pertemuan dan disetiap sesinya itu kami masukkan konseling sebagai upaya rehabilitasi kami, meskipun di kami sendiri belum ada menangani kasus seperti itu kami tetap melakukan rehabilitasi."</i>

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan, beliau menjelaskan bahwa faktor penyebab masyarakat menjadi korban penyalahgunaan adalah karena ketidaktahuan masyarakat terkait narkoba dan tanaman psikoaktif dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi pendorong korban semakin terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan tanaman psikoaktif. Selain itu, kemudahan akses terhadap tanaman ini, yang dapat ditemukan tumbuh di alam liar atau sengaja dibudidayakan sebagai tanaman hias, menambah tingkat risiko penyalahgunaannya di masyarakat.

3.1 Strategi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Menimbang penyalahgunaan narkoba dan tanaman psikoaktif yang begitu mengkhawatirkan, bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) menjalankan beberapa program yang meliputi sosialisasi, pembentukan relawan penggiat P4GN, program ketahanan keluarga anti narkoba, remaja teman sebaya, penguatan atau penumbuhan kapasitas kelurahan bersih narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru terus melakukan upaya pencegahan dilingkungan masyarakat, baik melalui pendidikan, pekerjaan, dan FGD. Mulai dari Universitas, SMA, SMP, SD, dan usia dini terkait pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan tanaman psikoaktif sehingga tidak melakukan dikotomi terhadap usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan, karena narkotika ini dapat dikatakan kejahatan tanpa wajah yang dapat menyerang siapa saja.



Gambar 1. Poster sosialisasi P2M

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, perlu terus ditingkatkan. Selain itu, bidang P2M juga perlu memaksimalkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinas kesehatan, serta organisasi kepemudaan, agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan menyeluruh (Djanatu et al., 2024).

upaya pencegahan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional melalui bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) telah berjalan cukup baik dari aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Program pencegahan dilaksanakan melalui penyuluhan dan sosialisasi serta kerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, dinas sosial, lembaga anti narkoba, dan masyarakat (Amrullah & Widowati, 2020).

Pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) terus melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta

masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kota Pekanbaru, sehingga peran bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) menjadi bentuk strategi pencegahan primer dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan tanaman psikoaktif.

3.2 Strategi Bidang Pemberantasan

Pada Bidang Pemberantasan, bidang ini bertanggung jawab dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan tanaman psikoaktif, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Dalam mengendalikan penyalahgunaan narkoba dan tanaman psikoaktif, bidang pemberantasan terus menekan penyimpangan ini dengan berbagai upaya yang dilakukan seperti penyelidikan, penyidikan, dan Tim Asesmen Terpadu (TAT) sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pada bidang Pemberantasan ini menjadi bentuk strategi pencegahan sekunder guna menekan dan mengendalikan penyalahgunaan narkoba dan tanaman psikoaktif.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone melaksanakan berbagai upaya *supply reduction* melalui kegiatan pemberantasan yang melibatkan penindakan, operasi gabungan, dan pelaksanaan asesmen terpadu (Agustapa, 2024). Dalam penanganan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba, diperlukan proses yang cermat melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menentukan kelayakan tersangka atau terdakwa ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Melalui mekanisme ini, dapat ditentukan secara objektif apakah yang bersangkutan lebih tepat menjalani rehabilitasi sebagai upaya pemulihan daripada dikenai pidana (Hidayatullah, 2020).

3.3 Strategi Bidang Rehabilitasi

Pada Bidang Rehabilitasi, bidang ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan/atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah kota Pekanbaru, bidang rehabilitasi bertanggung jawab untuk mengembalikan penyalahguna kembali ke masyarakat umum dalam kondisi sehat, program yang diselenggarakan dalam bidang rehabilitasi ini berupa layanan tes urine, konseling, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial baik rawat inap maupun rawat jalan.

Rehabilitasi rawat jalan merupakan layanan rehabilitasi noninvasif yang diberikan kepada pasien atau penyalahguna narkoba dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memfasilitasi proses pemulihan agar klien dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan rehabilitasi ini dapat dilakukan secara sukarela oleh individu maupun melalui mekanisme wajib bagi pengguna yang mengikuti proses pemulihan secara aktif sesuai ketentuan yang berlaku dalam program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (Puspitasari & Laili, 2025).

Upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang penting dan perlu diutamakan dalam penanganan tindak pidana narkoba. Hal ini disebabkan oleh sifat narkoba yang mengandung zat adiktif sehingga dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya. Oleh karena itu, penanganan terhadap pelaku tidak cukup hanya melalui pidana penjara, tetapi juga perlu disertai rehabilitasi sebagai upaya pemulihan kondisi fisik dan psikologis, sehingga dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya akibat dorongan ketergantungan terhadap narkoba (Septiandi, 2022).

Bidang Rehabilitasi terus berupaya maksimal agar klien dan korban penyalahguna dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat dengan program-program yang diselenggarakan sehingga bidang rehabilitasi ini menjadi bentuk strategi pencegahan tersier dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dan tanaman psikoaktif.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penyalahgunaan narkoba dan tanaman psikoaktif di Kota Pekanbaru masih menjadi permasalahan yang signifikan dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya tanaman psikoaktif, pengaruh lingkungan sosial, serta kemudahan akses terhadap tanaman yang berpotensi disalahgunakan karena tumbuh secara alami maupun

dibudidayakan. Upaya penanggulangan telah dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, meliputi pencegahan primer oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, pencegahan sekunder oleh Bidang Pemberantasan melalui penegakan hukum dan asesmen terpadu, serta pencegahan tersier oleh Bidang Rehabilitasi melalui layanan pemulihan medis dan sosial. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat serta masih kuatnya stigma sosial terhadap korban penyalahgunaan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena cakupan penelitian yang hanya berfokus pada wilayah Kota Pekanbaru serta penggunaan pendekatan deskriptif yang belum mampu mengkaji secara mendalam hubungan kausal antara berbagai faktor yang memengaruhi penyalahgunaan tanaman psikoaktif.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, diperlukan penguatan upaya pencegahan melalui peningkatan edukasi yang berkelanjutan dan inovatif mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan tanaman psikoaktif, khususnya bagi generasi muda melalui lembaga pendidikan dan pemanfaatan media digital. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat perlu dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah dan instansi terkait juga perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan pengawasan terhadap tanaman berpotensi psikoaktif, memperluas akses terhadap layanan rehabilitasi, serta mengurangi stigma sosial terhadap korban penyalahgunaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, baik secara kuantitatif, kualitatif, maupun pendekatan campuran, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab serta efektivitas program pencegahan dan rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan tanaman psikoaktif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustapa, A. (2024). Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(1), 65–73.
- Amrullah, M. T., & Widowati, N. (2020). EFEKTIVITAS PENCEGAHAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA DI WILAYAH JAWA TENGAH. *Journal of Management and Public Policy*, 9(4), 47–62.
- contributor, B. (2024, Januari 15). *BNNP Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota Berhasil Selamatkan Nyawa: 297.035 Orang Terhindar dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Selama Tahun 2023*. Dipetik Agustus 1, 2025, dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau: <https://riau.bnn.go.id/bnnp-riau-dan-jajaran-bnn-kab-kota-berhasil-selamatkan-nyawa-297-035-orang-terhindar-dari-bahaya-penyalahgunaan-narkoba-selama-tahun-2023/>.
- Damayanti, E. (2024). *Pencegahan Penyalahgunaan Tanaman Kecubung (Datura Metel) Sebagai Narkotika Jenis Baru*.
- Djanatu, Y. A., Katili, A. Y., & Djabah, M. (2024). Koordinasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Kabupaten Tojo Una-Una. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 1651–1657.
- Eskasasnanda, I. D. P. (2015). Fenomena kecanduan narkotika. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8(1).
- Hidayatullah, D. (2020). Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di BNN Kabupaten Banyumas). *Sosiora*, 1(2), 69–81.
- Leni, N. M., Aryani, L. N. A., & Westa, I. W. (2021). Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): sebuah tinjauan pustaka. *Intisari Sains Medis*, 12(1), 275–284.
- Lukman, H. R. (2020). *Penanganan Adiksi NAPZA bagi Pembimbing Kemasyarakatan: Memahami lebih dekat mengenai adiksi NAPZA dan penanganannya*. Rumah Bunyi.
- Mas, A. G. (2017). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau*. Universitas Islam Riau.
- Melindawati, V., Savitri, R., Mahdi, N., Hadi, S., & Setiawan, D. (2024). Edukasi tentang Kecubung: Bahaya tersembunyi di balik zat adiktif yang merusak kesehatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea*, 2(3), 171–178.
- Piyan, P. (2024). *Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis New Psychoactive Substances (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang)*.
- Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi narkoba: Faktor, dampak, dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355–368.
- Puspitasari, T., & Laili, N. (2025). Efektivitas Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Terhadap Kualitas Hidup Klien Penyalahguna Narkotika Di Lembaga BNNK Sidoarjo. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 8(1), 59–78.
- Redaksi. (2024, Desember 23). *Sepanjang 2024, BNNP Riau Tangkap 39 Tersangka dengan 31 Kg Sabu, 86 Ribu Pil Ekstasi dan 803 Gram Ganja*. (S. Donald, Editor) Dipetik 8 1, 2025, dari Riauin.com The Power of News: <http://riauin.com/read-43408-2024-12-23-sepanjang-2024-bnnp-riau-tangkap-39-tersangka-dengan-31-kg-sabu-86-ribu-pil-ekstasi-dan-803-gram-ganja.html>.
- Septiandi, Y. (2022). *Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Kota Pekanbaru Terkait Pasal 127 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*. Universitas Islam Riau.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metode penelitian sosial*. Kencana.
- Wahyudi, R. T., & Manfaluthi, A. (2025). Regulasi Narkotika Golongan Baru (New Psychoactive Substances) Dalam Sistem Hukum Indonesia: Tantangan Dan Reformasi. *Jurnal De Victim*, 1(1), 1–13.